

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif, termasuk dalam bidang ekonomi dan hubungan sosial kemasyarakatan.¹ Pengaturan tersebut tercermin dalam konsep muamalah, yaitu segala bentuk interaksi antarmanusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi, sosial, maupun keuangan.² Berbeda dengan ibadah mahdhah yang bersifat tetap dan telah ditentukan tata caranya secara rinci, muamalah memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah fikih menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*). Oleh karena itu, berbagai praktik ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat perlu dikaji untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, transparansi, kerelaan, dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maysir.³

Salah satu praktik muamalah yang telah lama dikenal dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah arisan. Secara

¹ Dewi, H. S., Muis, A. Abd., syahida, Y. Z., Bazzyrah, S. S. T., & Winanda, F. Konsep Islam sebagai Way of Life: Pandangan dan Implikasinya dalam Kehidupan Modern. *Al-Aufa*. (2023). <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.2643>

² Munib, A. *Hukum Islam Danmuamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*. 5(1), (2018). 72–80. <https://doi.org/10.31102/ALULUM.5.1.2018.72-80>

³ Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *Tadayun*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

umum, arisan merupakan mekanisme penghimpunan dana secara kolektif dari sejumlah anggota yang kemudian disalurkan kepada peserta secara bergiliran berdasarkan kesepakatan tertentu.⁴ Dalam perspektif sosial, arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi media memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan antarwarga, dan membangun budaya gotong royong.⁵ Keberadaan arisan bahkan sering kali menjadi instrumen ekonomi masyarakat yang membantu memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan formal. Karena itu, arisan berkembang dalam berbagai bentuk dan variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat.⁶

Salah satu bentuk arisan yang berkembang di masyarakat pedesaan adalah arisan daging. Arisan daging merupakan kegiatan penghimpunan dana secara berkala dari para anggota yang pada waktu tertentu digunakan untuk menyediakan atau membagikan daging kepada peserta sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam masyarakat pedesaan, kebutuhan terhadap daging sering kali meningkat pada momentum tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, acara hajatan, maupun kegiatan adat lainnya. Namun, keterbatasan pendapatan menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara sekaligus. Oleh

⁴ Sri Ana Handayani, 'Arisan Padi: The Life Strategy of Priangan Rural Community', *Atlantis Press*, 313.ICoRSIA 2018 (2019), 89–91 <<https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.22>>.

⁵ Ahmad Muhaisin B Syarbaini, 'Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, 115–33. <<https://doi.org/10.30821/se.v8i1.12626>>

⁶ Ardella Ria Novari and Moch. Khoirul Anwar, 'Praktik Arisan Kelompok Tani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Werungotok Kota/Kabupaten Nganjuk', *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8.1 (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.33752/bisei.v8i1.3668>>.

karena itu, arisan daging menjadi salah satu solusi yang dianggap mampu membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan konsumsi keluarga secara bertahap melalui mekanisme iuran rutin.

Di Desa Tungkal, Kecamatan Pino Raya, arisan daging telah menjadi salah satu tradisi yang berlangsung secara turun-temurun dan memperoleh respons positif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam arisan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Melalui arisan daging, masyarakat dapat mempersiapkan kebutuhan konsumsi keluarga dengan lebih ringan sekaligus memperkuat hubungan sosial antarpeserta. Praktik tersebut menunjukkan bahwa arisan daging telah menjadi bagian dari budaya ekonomi lokal yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi secara bersamaan.

Meskipun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan arisan daging di Desa Tungkal memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan arisan pada umumnya. Dana yang dikumpulkan dari anggota setiap bulan tidak langsung digunakan untuk pembelian daging, melainkan disimpan dan mengendap dalam jangka waktu yang relatif lama, yaitu sekitar sebelas bulan. Akumulasi dana tersebut baru digunakan menjelang waktu pembagian daging kepada seluruh peserta. Keberadaan dana yang mengendap dalam waktu cukup panjang menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan dana tersebut selama masa penyimpanan, terutama dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kejelasan akad dan pengelolaan harta secara amanah.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari masyarakat, dana arisan yang terkumpul selama masa penyimpanan tidak hanya disimpan oleh pengelola, tetapi juga dipinjamkan kepada

masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan. Praktik peminjaman dana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dana arisan yang berasal dari seluruh anggota. Pada satu sisi, mekanisme ini dapat dipandang sebagai bentuk pemberdayaan dana yang menganggur sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan.⁷ Dana yang semula hanya tersimpan dapat digunakan untuk membantu warga menghadapi kebutuhan mendesak, modal usaha kecil, atau keperluan lainnya. Dengan demikian, praktik tersebut tampak mencerminkan semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam.⁸

Namun demikian, persoalan mulai muncul ketika dalam praktik peminjaman dana tersebut terdapat tambahan pembayaran yang diberikan oleh pihak peminjam pada saat pengembalian dana. Tambahan pembayaran ini menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji karena berpotensi berkaitan dengan hukum akad yang digunakan. Dalam fikih muamalah, pinjaman yang diberikan kepada pihak lain pada dasarnya termasuk dalam akad qardh, yaitu akad tabarru' (tolong-menolong) yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan ekonomi. Karakter utama akad qardh adalah pengembalian pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang disyaratkan sejak awal. Oleh karena itu, apabila terdapat tambahan pembayaran yang menjadi kewajiban peminjam, maka perlu dianalisis

⁷ Tri Ika Swasti and Wa Ode Rayyani, 'Analisis Efektivitas Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Di Kelurahan Pancaitana', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3.1 (2025), 22–26 <<https://doi.org/10.62379/jepag.v3i1.3334>>.

⁸ Muhibban and Muhammad Misbakul Munir, 'Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10.01 (2023), 34–45 <<https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>>.

apakah tambahan tersebut merupakan bentuk sukarela (*tabarru'*) atau justru merupakan syarat yang melekat dalam akad.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena dalam literatur fikih dikenal kaidah bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman dapat berpotensi masuk dalam kategori riba apabila manfaat tersebut disyaratkan dalam akad. Riba merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Larangan riba tidak hanya bertujuan menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.⁹ Oleh sebab itu, keberadaan tambahan pembayaran dalam praktik peminjaman dana arisan daging perlu ditelaah secara mendalam untuk mengetahui apakah benar mengandung unsur riba atau terdapat dasar akad lain yang dapat menjelaskan mekanisme tersebut.

Selain persoalan akad dan potensi riba, praktik arisan daging di Desa Tungkal juga perlu dianalisis menggunakan pendekatan masalah. Dalam teori ekonomi Islam, masalah merupakan salah satu tujuan utama syariah (*maqashid al-syariah*) yang menekankan terwujudnya kemanfaatan dan terhindarnya kemudharatan bagi manusia.¹⁰ Suatu aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari sah atau tidaknya akad yang digunakan, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dari perspektif ini, praktik arisan daging memiliki sejumlah manfaat, antara lain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, menyediakan

⁹ Ahmad Farikhin and Heni Mulyasari, 'Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives', *International Economic and Finance Review*, 1.2 (2022), 40–53 <<https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>>.

¹⁰ M Y Tarakuku and others, 'Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Dan Tradisi Pohulo'o Di Gorontalo', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi ...*, Vol. 4. No.1 (2025), 39–46

akses pembiayaan bagi warga yang membutuhkan dana, memperkuat solidaritas sosial, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana yang terkumpul agar tidak menganggur.

Akan tetapi, di samping potensi kemaslahatan tersebut, terdapat pula kemungkinan munculnya unsur kemafsadatan apabila pengelolaan dana dan mekanisme tambahan pembayaran tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemafsadatan dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan akad, potensi eksploitasi terhadap peminjam, konflik kepentingan dalam pengelolaan dana bersama, maupun terjadinya praktik yang mengarah kepada riba. Dalam perspektif maqashid al-syariah, suatu praktik ekonomi idealnya mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai keseimbangan antara aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam praktik arisan daging tersebut.

Hingga saat ini, penelitian mengenai arisan dalam perspektif ekonomi Islam umumnya lebih banyak membahas arisan uang, arisan barang, atau arisan kurban, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik arisan daging dengan mekanisme pengelolaan dana melalui peminjaman kepada masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, praktik tersebut memiliki karakteristik yang unik karena melibatkan beberapa aspek sekaligus, yaitu penghimpunan dana kolektif, pengelolaan dana mengendap, akad pinjaman kepada masyarakat, keberadaan tambahan pembayaran, serta pertimbangan kemaslahatan sosial. Kompleksitas tersebut menjadikan praktik arisan daging di Desa Tungkal sebagai fenomena yang menarik dan relevan untuk diteliti dalam perspektif ekonomi Islam.

¹¹ Sari, I. P., Wahyuni, E. S., & Hartini, K. Penerapan maqashid syariah dalam ekonomi islam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*. (2023). <https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4888>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“TELA’AH KRITIS SISTEM ARISAN DAGING DI DESA TUNGKAL KECAMATAN PINO RAYA DALAM PERSPEKTIF MASALAH”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akad yang digunakan dalam praktik arisan daging, menelaah kedudukan hukum tambahan pembayaran yang terjadi dalam peminjaman dana arisan, serta mengkaji tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkan berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan maqashid al-syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi masyarakat Desa Tungkal agar praktik arisan daging yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat yang optimal, dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem Arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya?
2. Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam praktik Arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya?
3. Bagaimana analisis sistem Arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya dalam perspektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan sistem Arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya.

2. Untuk menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam praktik Arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya.
3. Untuk menganalisis sistem Arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya berdasarkan perspektif *masalahah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik muamalah berbasis kearifan lokal seperti Arisan daging. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai konsep *masalahah* sebagai pendekatan dalam menilai aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji praktik ekonomi tradisional dalam perspektif syariah secara lebih mendalam.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat Desa Tungkal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem Arisan daging yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kejelasan akad, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan praktik Arisan secara lebih baik, transparan, dan terhindar dari potensi kerugian.

- 2) Bagi Pengelola atau Anggota Arisan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem pelaksanaan Arisan daging, sehingga lebih

terstruktur, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta mampu meminimalisir konflik antaranggota.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur ilmiah dalam bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik ekonomi berbasis masyarakat (*community-based economy*), serta dapat dijadikan bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian lanjutan.

4) Bagi Pemerintah atau Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah, khususnya di sektor pedesaan.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

No	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Ikbal Sawali (2024)	Menganalisis praktik arisan uang dalam perspektif ekonomi syariah serta dampak ekonomi dan sosialnya.	Sama-sama mengkaji praktik arisan dalam perspektif ekonomi syariah dan membahas akad yang digunakan dalam arisan.	Objek penelitian berupa arisan uang, sedangkan penelitian ini berfokus pada arisan daging. Penelitian Sawali lebih menekankan kesesuaian praktik arisan dengan prinsip syariah dan dampaknya, sementara penelitian ini menganalisis akad yang digunakan, pengelolaan dana yang mengendap, tambahan pembayaran,

				serta aspek masalah dan mafsadah.
2	Ardin (2023)	Tinjauan masalah terhadap pola konsumsi masyarakat petani di Desa Tarengge Timur.	Sama-sama menggunakan pendekatan masalah sebagai pisau analisis dalam perspektif ekonomi Islam.	Penelitian Ardin membahas pola konsumsi masyarakat petani, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik arisan daging. Selain itu penelitian ini tidak hanya membahas masalah, tetapi juga menganalisis akad yang digunakan dalam praktik arisan.
3	Hamidah (2021)	Model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.	Sama-sama membahas praktik arisan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat desa dan pemenuhan kebutuhan hidup.	Penelitian Hamidah mengidentifikasi berbagai model arisan berbasis kearifan lokal, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji arisan daging. Penelitian ini juga fokus pada analisis akad dan masalah yang tidak menjadi fokus utama penelitian Hamidah.
4	Korniawati, Riza Ika (2019)	Tradisi menjual daging hewan kurban dalam sistem arisan ditinjau dari perspektif Mazhab Hanafi dan KUH Perdata.	Sama-sama berkaitan dengan praktik yang melibatkan daging dan sistem arisan serta kajian hukum Islam.	Penelitian Korniawati berfokus pada jual beli daging kurban dan legalitasnya menurut Mazhab Hanafi dan KUH Perdata, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik arisan daging, akad yang digunakan, serta analisis kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam.
5	Dedi Ronaldi (2023)	Tinjauan masalah mursalah terhadap	Sama-sama mengkaji arisan daging dan menggunakan	Penelitian Ronaldi hanya berfokus pada masalah mursalah terhadap praktik al-qardh dan

		praktik al-qardh dalam arisan daging sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura.	pendekatan masalah dalam perspektif ekonomi Islam. Sama-sama menelaah kemungkinan akad qardh dalam praktik arisan.	perbedaan pembayaran akibat perubahan harga daging. Penelitian ini lebih luas karena mengkaji akad yang digunakan, pengelolaan dana selama 11 bulan, peminjaman dana kepada masyarakat, tambahan pembayaran, serta analisis masalah dan potensi mafsadah.
6	Dani Al Qori (2022)	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan daging di Desa Slempit Kabupaten Gresik.	Sama-sama membahas praktik arisan daging dan meninjau akad yang digunakan dalam perspektif hukum Islam.	Penelitian Dani Al Qori berfokus pada keabsahan akad qardh dan perbedaan iuran akibat kenaikan harga daging menurut hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan akad, tetapi juga mengkaji pemanfaatan dana arisan yang mengendap, praktik peminjaman dana kepada masyarakat, adanya tambahan pembayaran, serta analisis masalah dan mafsadah yang muncul dari praktik tersebut.

Posisi Penelitian, berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai arisan telah banyak dilakukan, baik terkait arisan uang, arisan berbasis kearifan lokal, maupun arisan daging dalam perspektif hukum Islam dan masalah. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik arisan daging dengan mekanisme dana mengendap selama sebelas bulan yang kemudian dipinjamkan kepada masyarakat dan disertai adanya tambahan pembayaran saat pengembalian

dana. Sebagian penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek akad, sedangkan penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada aspek masalah. Oleh karena itu, penelitian “Analisis Akad dan Masalah pada Praktik Arisan Daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya” memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang mengintegrasikan dua aspek sekaligus, yaitu analisis akad (khususnya kemungkinan akad qardh dan potensi unsur riba) serta analisis masalah-mafsadah terhadap praktik pengelolaan dana arisan daging yang dipinjamkan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait praktik sistem Arisan daging yang berkembang di masyarakat Desa Tungkal. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme pelaksanaan Arisan daging, bentuk akad yang digunakan, serta analisisnya dalam perspektif *masalah*. Penelitian ini juga bersifat *field research* (penelitian lapangan) karena data diperoleh langsung dari kondisi nyata di lokasi penelitian.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tungkal, Kecamatan Pino Raya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik Arisan daging yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat, sehingga relevan dengan objek penelitian. Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama $\pm$ 2–3 bulan, dari April 2026 sampai dengan Juni

2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan. Adapun informan penelitian meliputi: Ketua atau pengelola Arisan daging, Anggota Arisan daging, dan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat. Dan untuk jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai data penelitian yang diperlukan.

4. Sumber Data Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data Primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan terhadap praktik arisan daging di Desa Tungkal.
- b. Data Sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, skripsi terdahulu, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi dari Kantor Desa Tungkal seperti Profil Desa dan data demografis terkini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*), dilakukan secara langsung dan tatap muka kepada informan untuk menggali informasi mendalam mengenai sistem arisan daging, mekanisme pengelolaan dana, akad yang digunakan, serta

persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut. Wawancara dilaksanakan pada bulan Mei 2026 di lokasi kediaman informan dan balai desa.

- b. Observasi Partisipatif, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan arisan daging, termasuk pengumpulan iuran, musyawarah anggota, penyembelihan hewan, dan pembagian daging.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa catatan lapangan, foto kegiatan arisan, rekaman wawancara (dengan izin informan), serta dokumen profil desa sebagai bukti pendukung penelitian.

5. Uji Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui tiga teknik, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak, yaitu ketua arisan, anggota arisan, peminjam dana arisan (jika ada), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jika data dari berbagai sumber menunjukkan kesesuaian, maka data tersebut dianggap kredibel.
- b. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi. Misalnya, informasi mengenai mekanisme arisan dari wawancara dikroscek dengan kenyataan di lapangan dan catatan administrasi arisan.
- c. Member Check, dilakukan dengan mengembalikan hasil transkrip wawancara dan temuan sementara kepada informan untuk diverifikasi kebenarannya. Apabila terdapat perbedaan persepsi, peneliti melakukan klarifikasi hingga mencapai kesepakatan makna

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Model ini dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, sehingga analisis bersifat siklus (*interactive cycle*).¹² Tahapan Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1) Data *Condensation* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu:

- d. Seleksi Data: Memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti informasi terkait mekanisme Arisan, akad, serta manfaat dan mudarat yang dirasakan masyarakat.
- e. Kategorisasi Data: Mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu, misalnya: mekanisme pelaksanaan, bentuk akad, dan aspek masalah.
- f. Penyederhanaan Data: Merangkum hasil wawancara dan observasi agar lebih mudah dipahami tanpa menghilangkan makna utama.
- g. Transformasi Data: Mengubah data lapangan (hasil wawancara) menjadi narasi ilmiah yang sistematis.

¹² Ismail, K. (2023). *Metode kualitatif*. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.36003.63528>

2) Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi, dengan tujuan agar data yang telah diolah dapat dipahami secara jelas dan sistematis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Narasi Deskriptif: Menjelaskan hasil penelitian secara runtut dan mendalam.
- b. Tabel atau Matriks: Digunakan untuk membandingkan pendapat informan atau melihat pola tertentu.
- c. Bagan/Skema: Untuk menggambarkan alur sistem Arisan daging atau hubungan antar konsep.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan proses akhir dalam analisis data, yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan data baru yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- a. Menemukan Pola dan Makna: Mengidentifikasi hubungan antara mekanisme Arisan, akad, dan aspek masalah.
 - b. Menyusun Kesimpulan Sementara: Berdasarkan data yang telah dianalisis.
 - c. Verifikasi Data: Menguji kembali kesimpulan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik.
- Finalisasi Kesimpulan: Menarik kesimpulan akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menjelaskan gambaran yang saling bersinggungan mengenai perihal penelitian yang akan dilakukan, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Terdiri dari Teori tentang Akad dalam ekonomi Islam, Teori *Maslahah*, Teori *Maqashid* Syariah, dan Teori Arisan / *Rotating Savings and Credit Association* (Ekonomi Tradisional)

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari letak geografis Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya dan kondisi demografi Masyarakat desa Tungkal Kecamatan Pino Raya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan mengenai hasil analisis Sistem Arisan Daging Di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya Dalam Perspektif *Maslahah*.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh pada bab sebelumnya disertai dengan pemberian saran-saran yang konstruktif sehubungan dengan masalah yang ditemui.

